

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH
DI DESA BEDALEWUN, KECAMATAN ILE BOLENG,
KABUPATEN FLORES TIMUR
(STUDI PUTUSAN No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)**



**Diajukan oleh :
ROMANUS BOLI REBON**

**N P M : 130511405
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH
DI DESA BEDALEWUN, KECAMATAN ILE BOLENG,
KABUPATEN FLORES TIMUR
(STUDI PUTUSAN No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)**

Diajukan oleh :

ROMANUS BOLI REBON

N P M : 130511405
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Fakultas Atma Jaya Yogyakarta



Indro Susilo, S.H., LL.M.

JURNAL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH DI DESA BEDALEWUN, KECAMATAN ILE BOLENG, KABUPATEN FLORES TIMUR (STUDI PUTUSAN NO. 100/PID.B/2013/PN.LTK)

Penulis: Romanus Boli Rebon
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
omanlamamere@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to know and analyze the judge's consideration in imposing criminal judgment on the perpetrators of murder in land dispute in Bedalewun village, Ile Boleng subdistrict, East Flores regency (Study of Decision Number.100/PID.B /2013/PN. LTK). The research method was normative legal research, which is to describe written legal norm about judge's consideration in giving sentence according to juridical and non-juridical consideration. The study was conducted by interviewing the judges in the Sleman District Court. The result of this research indicated that the before giving sentence in this case Number 100/PID.B/2013/PN. LTK., the judges considered both juridical and non juridical consideration. The juridical consideration are: prosecutor's indictment, prosecutor's demand, and proof and evidence presented by the public prosecutor. While non-juridical consideration are matters relating to the duty of judges to explore, follow, and understand the values of law and sense of justice that are available in the life of Lamaholot society.

Keywords : *Judge Considerations, Juridical and non-juridical factors, Perperator, Murder in Land Dispute.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu

waktu tertentu mencapai hukum tertulis¹. Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.² Namun demikian tindakan kekerasan seperti

¹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13.

² Karolus Kopong Medan, 1997, *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1.

pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ditinjau dari sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menduduki tempat utama, walaupun relatif jarang terjadi.³ Masyarakat Lamaholot⁴ mendiami pulau Adonara, diujung Flores Timur. Pulau yang diapiti oleh Pulau Solor dan Lembata serta daratan Flores ini, termasuk bagian dari kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Lamaholot pada umumnya sangat menjunjung tinggi adat dan budayanya. Dalam melangsungkan kehidupan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Hal terpenting untuk bercocok tanam adalah tanah tempat berpijak.

Negara Indonesia bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata secara materil spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan semakin meningkat. Sementara itu tanah sebagai salah satu kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan semakin terbatas. Tanah yang didapatkan dari warisan maupun peninggalan orang tua, dibagi-bagi lagi kepada semua anak. Karena itu kebanyakan tanah yang ada, tidak memiliki sertifikat tanah. Hal tersebut menimbulkan masalah karena ketika para ahli waris mengarap tanah untuk bercocok tanam terjadi perselisihan antara pihak-pihak ahli waris yang mengklaim bahwa

tanah tersebut miliknya. Masyarakat Adonara berpandangan, bahwa pembunuhan atau pertumpahan darah yang terjadi dalam kasus tanah dan wanita merupakan hal yang wajar dan bernilai positif.⁵ Pembunuhan merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam setiap perselisihan atau persengketaan.⁶

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.⁷ Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat.

Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah

³ J.M Van Bemmelen., *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴ Masyarakat Lamaholot adalah masyarakat asli yang mendiami kepulauan Solor, yaitu suatu gugusan pulau yang terdiri dari pulau Adonara, Lembata, Solor dan Flores daratan. Ernest Vater 1984, "Ata Kiwan" Penerbit Nusa Indah, Ende-Flores.

⁵ Karolus Kopong Medan., *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶ Dore Dominikus, 1974, *Masalah perang Tanding di Flores Timur dan Pulau-Pulau Sekitarnya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, hlm. 8.

⁷ Saut Ricky Mariyono Purba, 2016, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

yang ke lima (5)⁸, maupun hukum yang berlaku yaitu Pasal 338 KUHP dan sekaligus juga melanggar hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mempelajari masalah tersebut secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum/skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Hakim Sudah Mempertimbangkan Temuan Adat Dalam Masyarakat Lamaholot, Bahwa Pelaku Yang Berhasil Membunuh Pihak Lawan Dalam Sengketa Tanah, Adalah Pihak Yang Benar, Sebagai Alasan Yang Meringankan Dalam Perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK.?”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK)

Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1) Pengertian Putusan Hakim

Mata rantai dari penanganan suatu perkara pidana akan bermuara pada putusan hakim.⁹ Pengambilan

keputusan itu tentunya berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan pengadilan.¹⁰ Putusan hakim dalam hal ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas suatu perkara (pidana maupun perdata) yang diperiksa dan diadilinya.

Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan hakim diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

2) Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHP). Salah satu tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (9) KUHP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 butir 5 ditentukan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, 2005, *Alkitab Deuterionika*, Ed. Sanggar Prathivi, Jakarta, hlm. 10.

⁹Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan*

Kedudukan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, P.T Alumni, Bandung, hlm. 140.

¹⁰ *Ibid.*

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Secara normatif Pasal 1 butir 5 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dimaksud dengan hakim adalah, hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-3 dan ke-4 menentukan:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)* Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 2.

- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

3) Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk.¹² Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum.

Untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan proses penalaran hukum.¹³

Menurut Arief Sidharta, kegiatan berfikir seorang hakim dalam upaya menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir aksiomatis dan berfikir problematis.¹⁴ Berfikir aksiomatis dimulai dari kebenaran yang tidak diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang mengikat.¹⁵ Berfikir aksiomatis diperlukan untuk menentukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan keterkaitan antara persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, (edisi lux) Semarang, hlm. 570.

¹³

<http://www.suduthukum.com/2016/12/pertimbangan-hukum.html>. Diakses 09 April 2017.

¹⁴ Arief Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesian*, Penerbit Utomo, Bandung, hlm. 156.

¹⁵ *Ibid.*

ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum yang lainnya.¹⁶

Ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai salah satu pertimbangan hakim yaitu: **B.** Putusan pengadilan selain harus **C.** memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

4) Macam-Macam Putusan Hakim

Putusan hakim (yang berkekuatan hukum tetap) dimaksud adalah putusan terhadap perbuatan atau perkara yang bersangkutan, yaitu yang dapat berupa:

- a. Pembebasan (*vrijispraak*) Pasal 191 (1) KUHAP menentukan bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran. (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukanlah terdakwa ini yang melakukan.
- b. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*) Pasal 191 (2) KUHAP menentukan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Penjatuhan Pidana Pasal 193 (1) KUHAP menentukan bahwa putusan pemidanaan, dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat

keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakannya dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana.¹⁷

Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

1) Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pasal 55 KUHP memuat ketentuan tentang Pembuat (*dader*). Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Barda Namawi Arief, Pembuat atau *dader* (dalam arti sempit) ialah orang yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang.

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, mengenai peristilahan “perbuatan pidana” ini, sesungguhnya tidak akan ia pentingkan, kalau yang menjadi soal hanya tentang nama belaka. Tetapi bukan demikian halnya. Mereka yang memakai istilah: peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda *strafbaar feit*; sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.¹⁸

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:

¹⁷Barda Namawi Arief, 1984, *Sari Kulia Hukum Pidana II*, Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kulia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 59.

¹⁸Moeljatno, *Lok. Cit.*

¹⁹*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku,
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.²⁰

Menurut Simons sebagaimana dikutip Moeljatno *strafbaar feit* itu terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab di sini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.²¹

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu data sekunder yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bahan Hukum

Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet (*website*). Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari praktisi hukum sebagai narasumber, dan dokumen di Pengadilan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah pada putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dalam memutus suatu perkara dasar pertimbangan hakim bertumpu pada dua hal. Pertama hakim berpegang pada prinsip *nullum delictum nulla poenna sine praevia lege poenali* (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada)²² suatu asas tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kedua, bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula di dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).²³ Maka tepat apa yang dikatakan Paulinus Soge bahwa, pidana baru boleh dijatuhkan apabila seseorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, dan dalam melakukan perbuatan pidana, terbukti ada kesalahan (P= PP + K).²⁴

Kedua asas tersebut, sama pentingnya dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atau tidak. Perlu

²² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.165.

²³ *Ibid*, hlm. 63.

²⁴ Paulinus Soge, 2002, “Peran Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Supremasi Hukum (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Pidana)”, *Jurnal Justitia Et Pax* Volume 22, No. 1, Juni 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 62.

ditelaah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Moeljatno. “Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan?” Moeljatno sendiri menjawabnya, “Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan”.²⁵ Penjelasan Moeljatno ini menegaskan bahwa ada sistem dua jalur (*double track system*) dalam hal pidana di dalam KUHP yang berlaku sekarang seperti telah dijelaskan di depan, misalnya Pasal 40 KUHP, Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, dan Pasal 46 KUHP yang pelakunya tidak dijatuhkan pidana tetapi dikenai tindakan karena tidak mempunyai kesalahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Hendri Irawan, S.H., M.H. Hakim di PN Sleman dapat diketahui pula bahwa, pada umumnya hakim menjatuhkan putusan pidana, termasuk di dalamnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis. Adapun faktor-faktor yuridis dalam perkara ini adalah dakwaan JPU, tuntutan JPU, serta alat bukti dan barang bukti yang dapat diajukan oleh JPU untuk dapat mengungkap atau membuktikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh PKG. Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ada di persidangan berupa sebuah cangkul yang gagangnya (pegangan) terbuat dari kayu dan isinya terbuat dari besi, JPU berhasil membuktikan bahwa pelaku PKG telah

memenuhi semua unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair yang dituduhkan kepadanya.

Disamping pertimbangan terhadap faktor-faktor yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non yuridis sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Lamaholot yang salah satu anggotanya merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan terkait sengketa tanah pada perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., menemukan bahwa pembunuhan merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, karena pihak yang mampu membunuh pihak lain dapat diakui sebagai pihak yang benar. Dalam perkara ini, terdakwa sebagai pelaku pembunuhan adalah pihak yang menang dalam pembunuhan terkait sengketa tanah. Menurut hukum adat Lamaholot, diyakini terdakwa merupakan pihak yang benar, karena kebenaran ditentukan oleh kemenangan yang diraih dalam duel atau perang tanding. Namun hakim tidak menggunakan temuan ini sebagai hal yang meringankan terdakwa.

Tidak digunakannya nilai dan rasa keadilan dalam hukum adat Lamaholot yang menyakini bahwa kebenaran berpihak pada pemenang duel atau perang tanding berkaitan dengan masalah tanah sebagai hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini karena hakim selalu melandasi keputusannya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Maka pembunuhan bertentangan dengan sila pertama, yaitu melanggar perintah Allah yang ke-5 dan sekaligus melanggar Pasal 338 KUHP. Pembunuhan juga

²⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.165.

melanggar sila kedua Pancasila dan sekaligus bertentangan dengan HAM.

Menurut penulis tidak digunakannya temuan adat oleh hakim dalam perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., berupa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Lamaholot, bahwa pelaku yang berhasil membunuh pihak lain dalam sengketa tanah adalah pihak yang benar, sebagai alasan yang meringankan terdakwa, kurang tepat karena Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka meskipun sekilas nilai-nilai tersebut bertentangan dengan Pancasila, namun hakim wajib menggunakan sebagai hal yang meringankan terdakwa, karena nilai-nilai tersebut masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Lamaholot hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengatakan bahwa putusan hakim dalam perkara ini pada pokoknya sama dengan tuntutan JPU yaitu 12 tahun penjara untuk PKG sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., tidak adil bagi PKG sebagai pelaku. Dikatakan tidak adil bagi pelaku karena hakim tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Lamaholot sebagai hal yang meringankan pelaku, yang menurut penulis seharusnya Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan pidana penjara 10 tahun.

Dikatakan adil bagi korban dan keluarga korban karena kematian korban FWK telah diimbangi dengan pidana penjara selama 12 tahun sebagaimana dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku PKG. Dengan cara yang demikian itu keluarga korban dapat mengampuni kesalahan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban FWK. Menurut penulis Putusan No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., dapat bermakna tidak hanya bagi pelaku

sebagai sarana prevensi khusus (*special prevention*) yaitu mencegah agar pelaku pada khususnya tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi juga sebagai sarana prevensi umum (*general prevention*) yaitu agar masyarakat Lamaholot pada umumnya tidak melakukan pembunuhan di masa yang akan datang dalam sengketa tanah tetapi mencari solusi secara damai berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan di depan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan sengketa tanah dalam perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor non yuridis. Adapun faktor-faktor yuridis yaitu: dakwaan JPU, tuntutan JPU, dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh JPU, sehingga JPU dapat membuktikan bahwa unsur-unsur Pasal 338 KUHP telah dipenuhi secara sah dan menyakinkan oleh terdakwa PKG.

Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ternyata hakim menemukan bahwa pembunuhan merupakan sarana bagi para pihak yang bersangkutan terkait masalah tanah untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, karena dalam masyarakat Lamaholot diyakini bahwa pihak yang berhasil membunuh pihak lain dalam duel atau perang tanding terkait sengketa tanah, adalah pihak yang benar. Namun hakim belum mempertimbangkan

nilai semacam itu sebagai hal yang meringankan terdakwa. Meskipun hakim selalu berpegang pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, namun temuan berupa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Lamaholot, sebagaimana disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan Hakim sebagai alasan yang meringankan terdakwa, sehingga putusan dalam perkara pembunuhan berkaitan dengan sengketa tanah di desa Bedalewun, bukan 12 tahun pidana penjara tetapi seharusnya lebih ringan dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara.

5. Referensi

Buku

Alkitab *Deuterokanonika*., 2005, Ed. Sanggar Prathivi, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.

Al. Wisnu Broto., 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam Beberapa Aspek Kajian)* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Andi Hamzah., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah., 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief Sidharta., 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesian*, Penerbit Utomo, Bandung.

Bambang Waluyo., 1912, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Edisi 1; Cetakan 1)*, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Utrecht., 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.

Evi Hartanti., 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lembaga Alkitab Indonesia., 2005, *“Alkitab*

Deuterokanonika”, Ed. Sanggar Prathivi, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mien Rukmini., 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan asas persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Moeljatno., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana, (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Eka Putra dan Abdul Kahir., 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Penerbit USU Press, Medan.

P. A. F. Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramelan., 2006, *“Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)”*, Sumber Ilmu Jaya, Medan.

Sudikno Mertokusumo., 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, (Edisi Lux) Semarang.

Van Bemmelen J.M., 1986, *Hukum pidana 3 bagian khusus delik-delik khusus, (Edisi Indonesia)*, Bina Cipta, Bandung.

Vatter Ernest., 1984, *“Ata Kiwan” (Edisi Terjemahan Indonesia)*, Nusa Indah, Ende-Flores.

Jurnal

Paulinus Soge, 2002, *“Peran Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Supremasi Hukum (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Pidana)”*, *Justitia Et Pax, Vol. 22, No. 1*,

Juni 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi/Tesis

Dore Dominikus, 1974, *Masalah Perang Tanding di Flores Timur dan Pulau-Pulau Sekitarnya*, Skripsi, Universitas Udayana, Denpasar.

Karolus Kopong Medan, 1997, *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurutpara-ahli.html>, diakses 27 April 2017.

<http://kbbi.web.id/pidana>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum Tesis, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Saut Ricky Mariyono Purba, 2016, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.